



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDA KARYA
NOMOR 85 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA EKA DHARMA KARYA
MASA BHAKTI 2025 – 2029

PERBEKEL DESA SIDA KARYA,

Menimbang : a. bahwa sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tubuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat perlu ditetapkan Pengurus Karang Taruna;

 b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, Pengurus Karang Taruna paling rendah berusia 17 (tujuh belas) tahun;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Pengurus Karang Taruna Eka Dharma Karya Masa Bhakti 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
15. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus Karang Taruna Eka Darma Karya Masa Bhakti 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan *Perbekel* ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 2. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- Dalam melaksanakan tugas, Karang Taruna bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kecamatan, desa atau kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

KETIGA : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidakarya
pada tanggal 28 Pebruari 2025



Tembusan:

1. Camat Denpasar Selatan
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDA KARYA

NOMOR : 85 TAHUN 2025

TANGGAL : 28 FEBRUARI 2025

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA EKA DHARMA
KARYA MASA BHAKTI 2025-2029

SUSUNAN PENGURUS
KARANG TARUNA EKA DHARMA KARYA
MASA BHAKTI 2025-2029

Pembina : *Perbekel* Desa Sida Karya

Ketua : I Made Adi Suartana Putra

Wakil I : Putu Clarissa Taramitha Devi

Wakil II : Anak Agung Putu Putra Mahendra

Sekretaris : Ni Putu Mas Pancarani Darmaputri

Bendahara : Ni Wayan Candra Satya Pratiwi

Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Koordinator : I Made Yogi Saputra

Anggota : 1. Ni Nyoman Diyan Rahma Pratiwi

Bidang Kelompok Usaha Bersama

Koordinator : I Made Dody Arya Wiguna

Anggota : 1. I Kadek Rangga Aryanendra
2. Putu Demas Septya Raditya

Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental

Koordinator : Ni Kadek Wilandari

Anggota : 1. Putu Mia Apriliani

Bidang Olahraga dan Seni Budaya

Koordinator : I Wayan Sudarmika Putra

Anggota : 1. I Gusti Bagus Agung Trinanda
2. I Putu Endy Widiartawan

Bidang Lingkungan Hidup

Koordinator : Devan Prasetyo

Anggota : 1. Mochamad Ali Shodikin
2. Ervan Widianoro

PERBENGKEL DESA SIDA KARYA,

I WAYAN MADRAYASA